



PUTUSAN

Nomor 464 K/Pid/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **LAMINYO bin (alm) SURAT;**
Tempat lahir : Nganjuk (Jawa Timur);
Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 02 Desember 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Raya Alam 1, Kelurahan Sei Bedungun,
Kecamatan Tanjung Redeb atau Jalan Karang
Mulyo Gang H. Abul, Kelurahan Karang
Ambon, Kecamatan Tanjung Redeb,
Kabupaten Berau atau Desa Jaan RT.05
RW.01, Desa Jaan, Kecamatan Gondang,
Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 30 April 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : Pasal 340 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Dakwaan Subsidiar : Pasal 338 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau tanggal 04 Januari 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Laminyo bin (alm) Surat bersalah melakukan

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 464 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “Menyuruh melakukan Pembunuhan Berencana”, sebagaimana diatur dalam Pasal 340 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Laminyo bin (alm) Surat dengan penjara selama Seumur Hidup dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza warna putih dengan Nomor Polisi KT 1846 LN;

Dirampas untuk Negara;

b. 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza warna putih dengan Nomor Polisi KT 1151 MW;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Hj. Hermiati alias Hj. Emmy (istri korban H. SAMIR);

c. 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna putih KT 2892 GM;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Ernawati Girsang anak dari Asdin Pardamean Girsang;

d. 3 (tiga) buah bungkus kopi cap Kapal Api;

e. 2 (dua) buah tali nilon warna kuning ;

f. 1 (satu) buah Hp merek Prince warna hitam;

g. 1 (satu) buah Hp merek Samsung J1 Ace warna putih;

h. 1 (satu) buah Hp merek Samsung B109E warna hitam;

i. 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI Britama;

j. 1 (satu) buah kaca tengah spion mobil;

k. 1 (satu) pasang sepatu Safety warna hitam ada bekas darahnya;

l. 1 (satu) pasang kaos warna hitam ada bekas darahnya;

m.1 (satu) lembar baju warna hitam ada bekas darahnya;

n. 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam ada bekas darahnya;

o. 1 (satu) lembar celana dalam ada bekas darahnya;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 464 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

231/Pid.B/2017/PN.Tnr tanggal 25 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Laminyo bin (Alm) Surat tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza warna putih dengan no. Polisi KT 1846 LN;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza warna putih dengan no. Polisi KT 1151 MW;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Hj. Hermiati alias Hj. Emmy (istri korban H. Samir) ;

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna putih KT 2892 GM;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Ernawati Girsang anak dari Asdin Pardamean Girsang ;

- 3 (tiga) buah bungkus kopi cap Kapal Api;

- 2 (dua) buah tali nilon warna kuning ;

- 1 (satu) buah Hp merk Prince warna hitam;

- 1 (satu) buah Hp merk Samsung J1 Ace warna putih;

- 1 (satu) buah Hp merk Samsung B109E warna hitam;

- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI Britama;

- 1 (satu) buah kaca tengah spion mobil;

- 1 (satu) pasang sepatu Safety warna hitam ada bekas darahnya;

- 1 (satu) pasang kaos warna hitam ada bekas darahnya;

- 1 (satu) lembar baju warna hitam ada bekas darahnya;

- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam ada bekas darahnya;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 464 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar celana dalam ada bekas darahnya;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 32/PID/2018/PT SMR tanggal 16 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 25 Januari 2018 Nomor 231/Pid.B/2017/PN Tnr yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 231/Pid.B/2017/PN.Tnr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 April 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 April 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 11 April 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau pada tanggal 29 Maret 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 April 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 11 April 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* keliru dalam menerapkan hukum, telah menjatuhkan pidana 20 (dua puluh) tahun penjara kepada Terdakwa padahal 2 (dua) pelaku lain yaitu Supriyadi bin Sumanto dan Wahyudin bin Kasran selaku eksekutor dalam pembunuhan berencana terhadap Korban H. Samir dipidana dengan pidana penjara masing-masing selama 20 (dua puluh) tahun yang seharusnya Terdakwa yang merancang pembunuhan terhadap H. Samir dengan cara merekrut orang yang mau membunuh H. Samir dengan janji akan diberi uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dibayar setelah para Terdakwa selesai melakukan pembunuhan;
2. Bahwa menurut keterangan Terdakwa pembunuhan terhadap H. Samir telah direncanakan Terdakwa satu bulan sebelum kejadian karena Terdakwa sakit hati terhadap Korban H. Samir karena Korban H. Samir mengatakan Terdakwa sebagai pengemis dan celana Terdakwa dipergunakan menjadi alat lap/keset sepatu Korban H. Samir, akibat perbuatan tersebut Terdakwa merasa terhina;
3. Bahwa karena kedua eksekutor pembunuhan berencana telah dipidana masing-masing pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun oleh karenanya sepatutnya Terdakwa mendapat pidana lebih berat dari Terpidana lainnya karena Terpidana Supriyadi bin Sumanto dan Wahyudin bin Kasran adalah orang yang disuruh oleh Terdakwa;
4. Bahwa Terdakwa adalah *intellectual dader* / aktor intelektual dari terbunuhnya H. Samir, apabila tidak ada niat jahat Terdakwa sejak awal untuk merencanakan pembunuhan maka tidak mungkin Saksi Supriyadi bin Sumanto dan Saksi Wahyudin bin Kasran melakukan pembunuhan

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 464 K/Pid/2018



karena kedua saksi tersebut tidak mengenal H. Samir sama sekali, artinya kalau tidak ada rencana jahat Terdakwa maka Korban H. Samir tidak terbunuh, oleh karena itu untuk menciptakan rasa keadilan diantara para Terdakwa dalam perkara *a quo* maka pidana yang dikenakan kepada Terdakwa haruslah lebih berat dibandingkan dengan Saksi Supriyadi bin Sumanto dan Saksi Wahyudin bin Kasran;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 340 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 32/PID/2018/PT SMR tanggal 16 Maret 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 231/Pid.B/2017/PN.Tnr tanggal 25 Januari 2018 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Mengingat Pasal 340 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau** tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 32/PID/2018/PT SMR tanggal 16 Maret 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 464 K/Pid/2018



231/Pid.B/2017/PN.Tnr tanggal 25 Januari 2018 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **LAMINYO** bin (alm) **SURAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama seumur hidup;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza warna putih dengan Nomor Polisi KT 1846 LN;
Dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza warna putih dengan Nomor Polisi KT 1151 MW;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Hj. Hermiati alias Hj. Emmy (isteri korban H. Samir);
 - 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna putih KT 2892 GM;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Ernawati Girsang anak dari Asdin Pardamean Girsang ;
 - 3 (tiga) buah bungkus kopi Cap Kapal Api;
 - 2 (dua) buah tali nilon warna kuning;
 - 1 (satu) buah Hp merek Prince warna hitam;
 - 1 (satu) buah Hp merek Samsung J1 Ace warna putih;
 - 1 (satu) buah Hp merek Samsung B109E warna hitam;
 - 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI Britama;
 - 1 (satu) buah kaca tengah spion mobil;
 - 1 (satu) pasang sepatu Safety warna hitam ada bekas darahnya;
 - 1 (satu) pasang kaos warna hitam ada bekas darahnya;
 - 1 (satu) lembar baju warna hitam ada bekas darahnya;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam ada bekas darahnya;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 464 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana dalam ada bekas darahnya;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **17 Juli 2018**, oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H., Wahidin, S.H., M.H.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terdakwa.**

Hakim – Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP 196006131985031002

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 464 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)